



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 95 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR
DAN PANITIA SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG KEGIATAN
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA
RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
 - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
 - c. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 - d. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
 - e. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 - f. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KEEMPAT** : Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola materi kegiatan;
 - d. pengkondisian dan penciptaan suasana yang kondusif dan kooperatif bagi pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada Narasumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian:
- a. Narasumber setingkat Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan, masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - b. Moderator sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

c. Panitia Sosialisasi dengan rincian:

1. Penanggung Jawab, sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan
2. Ketua, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
3. Sekretaris, sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
4. Anggota, masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan.

KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 1.03.12.2.01.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *10 Maret 2023*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber, Moderator
dan Panitia Sosialisasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 95 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 10 Maret 2023

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA SOSIALISASI KEBIJAKAN
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG KEGIATAN
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA
RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. YULI EFFENDI, S.ST.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi	Lahan sawah yang dilindungi di Kabupaten Ngawi
		b. AHMAD ARIES KHOIRUDIN, S.ST	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi	
2.	Moderator	JAROT KUSUMO YUDO, ST.MM	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi	
3	Panitia Sosialisasi:			
	a. Penanggung Jawab	MOHAMMAD SADLI, ST. MT.	Kepala DPUPR Kab. Ngawi	
	b. Ketua	WAHYUDHI PURUHITA, ST.MT	Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi	
	c. Sekretaris	TITIN MARLIANA A'YUNI, ST	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi	

1		2	3	4
	d. Anggota:	a. SUTIYONO b. TANTI SULISTYAWATI, A.Md c. KIARA PUTRI LINGGARJATI, ST. d. JIMAN INDRIYANTO	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi Pengadministrasi Perencanaan dan Program Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi Pengawas Tata Ruang Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi Pengadministrasi Umum Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kab. Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO